
Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sekarputih Balongpanggang Gresik

Dewi Suprobowati
Email: dewisuprobowati@uwp.ac.id
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wijaya Putra

Mahfud Hariono
Email: mahfudhariono@supermalmansion.com
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wijaya Putra

Abstract

This study aims to describe the transparency and weaknesses of the village government in managing village funds in the village. Sekarputih, District. Balongpanggang, Kabupaten Gresik. The method used in this study is a descriptive qualitative method and uses research data techniques with observation, interviews and documentation, and compares the results of interviews and data obtained by researchers with a theory and law. The sample used in this study is village government and community in Desa Sekarputih, Kecamatan. Balongpanggang, Kabupaten Gresik as many as 12 informants and data analysis techniques using the water model according to miles and Huberman (2012: 15-19).

The results of this study indicate that the village government in Sekarputih Village is already in compliance with the reporting stage to the government by reporting through the SISKUDES system, while at the transparency stage to the community the Sekarputih village government is still less transparent. For weaknesses in realizing it is caused due to lack of community participation and understanding of the Village Fund (DD).

Keywords: *Transparency, Village Financial Management, Village Fund (DD)*

A. PENDAHULUAN

Desa memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah termasuk pembangunan. Otonomi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk dapat mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri serta mempertanggungjawabkannya.

Prinsip yang dianut dalam pengelolaan dana desa adalah *money follows function* yang artinya pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat

pemerintahan (Simanjutak, 2002). Desa jugamempunyai kewenangan untuk membuat peraturan tentang alokasi dana desa (UU No.12, 2008).

Alokasi dana desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara, sehingga sistem dan mekanisme pengelolaan dana desa harus sesuai dengan peraturan keuangan negara (Permendagri 37, 2007). Berdasarkan ketentuan dalam pasal 12 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, bupati menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa di wilayahnya.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah kesiapan terkait regulasi dana desa hingga ke level pemerintah daerah belum lengkap. Selain itu masih belum adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Disamping itu juga kemampuan kepala desa beserta aparaturnya terkait proses dan administrasi pemerintahan masih kurang.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa kabupaten Gresik tahun anggaran 2018, khususnya di desa yang diteliti untuk anggaran dana desa (DD), di desa Sekarputih sebagai berikut:

Tabel. 1.1
Rincian Dana Desa (DD) di Desa Sekarputih

No	Thn	Pagu	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3
1	2017	1,723,377,000	-	-	-
2	2018	698,553,000	139,710,600	279,421,200	279,421,200

Sumber :Peraturan Bupati Gresik No.3 Th 2018

Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui proses pengelolaan mengenai dana desa yang secara transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara keseluruhan mengenai nominal perolehan dana desa dari tahun 2017 - 2018 dan realisasi di lapangan yang di

rencanakan oleh Pemerintah desa, akan tetapi di desa yang diteliti ini masih kurangnya proses transparansi terhadap masyarakat dibandingkan dengan desa Pongangan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik yang lebih transparansi dalam mengelolah dana desa.

Pengelolaan itu dilakukan dengan cara memberikan informasi di sebuah blog *Pongangan.desa.id* serta adanya banner atau sosialisasi terhadap masyarakat setempat yang menginformasikan tentang beberapa keuangan desa yang termasuk rincian realisasi dana desa, sehingga masyarakat setempat bisa mudah dalam dalam mengetahui langsung adanya dana desa. Penelitian ini juga akan menganalisis mengenai kelemahan dalam mewujudkan transparansi oleh pemerintah desa, dalam hal ini peneliti akan sedikit membantu pemerintah desa untuk mengetahui kelemahan dalam mewujudkan transparansi kepada masyarakat di desa Sekarputih.

Namun kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Masyarakat pada era saat ini selalu menuntut adanya pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan transparan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang semakin tinggi (Hupe dan Hill, 2007); Burca dan Montesinos, 2006; Koppel, 2005). Oleh karena itu Pemerintah desa harus transparan dalam Akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas menunjuk kepada mekanisme yang diberikan pada pejabat publik

untuk dapat menjelaskan dan memastikan bahwa mereka telah bertindak benar, berperilaku etis serta bertanggung jawab atas kinerjanya (Scott, 2000; Romek dan Ingraham, 2000; Mulgan, 2003; Bovens, 2007). Namun ada beberapa para pemerintah desa tidak transparan dalam pengelolaan dan realisasi dana desa. Sehingga muncul banyaknya kasus korupsi yang terjadi di desa mengenai dana desa dapat kita lihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel. 1.2
Kasus-Kasus Korupsi di Desa Kabupaten Gresik

Kepala Desa /Lurah	Kota / Kabupaten	Dugaan Korupsi
Saudji	Kepala Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik	korupsi proyek saluran air di desa Sembayat senilai Rp 175,000,000. <i>SURYA.co.id GRESIK. Kamis, 11 Oktober 2018</i>
Samsul Huda	Kepala Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.	Korupsi dana alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 244,494,000 <i>.SURYA.co.id GRESIK. Kamis, 11 Oktober 2018</i>
Kunari	Kepala Desa Pasinan Lemah Putih, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik	Korupsi dana desa (DD) 2016 senilai Rp113.949.600. <i>sumber. SINDONEWS.COM, Ashadi Iksan Senin, 29 Januari 2018 - 22:04 WIB</i>

Sumber : Koran Surya dan SINDONEWS

Penelitian ini akan menganalisis Tranparansi pengelolaan dana desa dalam hal pengalokasian dana desa di desa Sekarputih. Analisis difokuskan pada pengelolaan dana desa dan Kelemahan untuk mewujudkan Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa. penelitian ini bersifat studi kasus dengan

mengambil objek penelitian desa Sekarputih, Kecamatan Balongpanggung, Kabupaten Gresik.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan judul penelitian “*Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Sekarputih, Kecamatan Balongpanggung - Gresik*”

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana transparansi dalam pengelolaan dana desa (DD) di desa Sekarputih, Kecamatan. Balongpanggung Kabupaten. Gresik ?
- b. Adakah kelemahan pemerintah desa untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan dana desa (DD) di desa Sekarputih, Kecamatan. Balongpanggung Kabupaten. Gresik ?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendiskripsikan bagaimana transparansi dalam pengelolaan dana desa (DD) di desa Sekarputih, Kecamatan. Balongpanggung Kabupaten Gresik.
- b. Untuk mendiskripsikan adakah kelemahan pemerintah desa untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan dana desa (DD) di desa Sekarputih, Kecamatan. Balongpanggung Kabupaten Gresik.

3. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengelolaan dana desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal pengelolaan dana desa. Masalah tersebut memicu permintaan terhadap peneliti untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.
- b. Manfaat Praktis penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan dana desa dan merekomendasikan kepada pemerintah desa tentang kelemahan pemerintah desa dalam rangka untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerintah desa, kabupaten, dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kinerjanya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Dana Desa

Dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/ atau hak tradisional. Pemberian dana desa mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta

pemerataan pembangunan, serta komitmen pemerintah untuk secara serius memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan peraturan bupati gresik no. 03 tahun 2018, bahwa tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa di setiap desa kabupaten gresik tahun anggaran 2018 berdasarkan ketentuan dalam pasal 12 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015, tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, bupati menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa di wilayahnya.

2. Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa

Tata cara penetapan alokasi dan penyaluran dana desa telah di atur berdasarkan peraturan bupati gresik No 06 tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Penetapan Alokasi penyaluran dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa dibagi disetiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi. Desa disetiap provinsi sebagaimana

dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Tingkat kesulitan geografis yang dimaksud di sini meliputi, ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten.

b. Pengelolaan dana desa dalam APBD kabupaten kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan dana desa dalam APB desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

c. Mekanisme Pemberian dana desa Berdasarkan peraturan bupati Gresik No 06 tahun 2017. Dana desa diberikan bertahap sesuai tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- 1) Tahap Satu pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- 2) Tahap Dua pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- 3) Tahap Tiga pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota. Pemberian dana desa tersebut dilakukan dengan cara memindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke

Rekening Kas Umum Desa (RKUD). Pemberian Dana Desa dimaksud dilakukan selambat - lambat nya pada minggu kedua.

Dana desa sebagaimana dimaksud pada nomor 1, disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa. Penyaluran dana desa tersebut dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUD).

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 4 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Bahwa peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 telah mengatur tata cara pengelolaan keuangan desa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan desa.

Bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa Pasal 71 ayat (1) UU nomor 6 tahun 2014. Selanjutnya pada ayat (2) bahwa adanya hak dan kewajiban akan

menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) UU nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

4. Tranparansi

Kristianten (2006:73) mengemukakan bahwa transparansi dapat diukur melalui indikator Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukaan proses, kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah dengan Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu, Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya, Kemudahan akses informasi, Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika tersedia pelanggaran.

Berdasarkan dari indikator – indikator yang telah di jelaskan di atas, maka di mense yang di pakai dalam penelitian ini adalah:

- 1.Keterbukaan proses dalam realisasi pengelolaan Dana Desa.
- 2.Kerangka regualasi yang menjamin transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.
- 3.Kejelasan dan kelengkapan informasi mengenai pengelolaan Dana Desa.
- 4.Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen mengenai pengelolaan Dana Desa.


5. Kerangka Teori

Berdasarkan kajian pustaka di atas maka kami sebagai peneliti menyusun sebuah kerangka

pemikiran mengenai beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan dana desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana desa (DD) tersebut yang harus dilakukan pemerintah desa Sekarputih kepada masyarakat.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidak pastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, missalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah.

Selain itu transparansi juga dapat mempersempit peluang untuk korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disusun kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif, karena dalam mencari suatu permasalahan dan temuan berdasarkan dari beberapa teori tentang penelitian kualitatif tersebut, karena jenis penelitian ini memusatkan pada deskripsi data yang di temukan saat penelitian dan berupa kalimat- dari informan. Data dari hasil penelitian ini berupa keadaan yang nyata yang ditemukan oleh peneliti (Sugiyono, 2016). Lokasi penelitian di desa Sekarputih, kecamatan Balopanggang, kabupaten Gresik.

2. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut.

1) Mengukur tingkat transparansi pengelolaan dana desa di desa Sekarputih, kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik menggunakan prinsip transparansi menurut Kristianten (2006:73), dengan dimensi:

- a. Tahap Perencanaan yang jelas tentang perencanaan prosedur pelaksanaan dan pertanggung jawaban mengenai pengelolaan dana desa (DD) di desa Sekarputih, kecamatan Balongpanggang, kabupaten Gresik.
- b. Tahap Pelaksanaan yang jelas tentang prosedur pelaksanaan mengenai pengelolaan dana desa (DD) di desa Sekarputih, kecamatan Balongpanggang, kabupaten Gresik.

- c. Tahap Penata usahaan yang jelas tentang penatausahaan mengenai pengelolaan dana desa (DD) di desa Sekarputih, kec. Balongpanggang, kabupaten Gresik.
- d. Tahap Pelaporan & Pertanggung jawaban yang jelas tentang prosedur pelaporan dan pertanggung jawaban mengenai pengelolaan dana desa (DD) di desa Sekarputih, kecamatan Balongpanggang, kabupaten Gresik.
- e. Keterbukaan proses pengelolaan diukur dengan keterbukaan proses pengelolaan dana desa (DD) di desa Sekarputih.

2) Mencari kelemahan pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa di desa Sekarputih, kecamatan Balongpanggang, kabupaten Gresik.

- a. Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi, pengukuran standart regulasi dan perangkat hukum yang didasarkan pada Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa (DD) yang rincian anggaran sesuai dengan peraturan bupati No.03 tahun 2018.
- c. Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan prosedur pelaksanaan dan pertanggung jawaban Balongpanggang, kabupaten Gresik

3. Sumber Data

Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Data primer

Dalam penelitian ini didapatkan melalui proses wawancara mendalam secara langsung berdasarkan panduan melalui daftar pertanyaan dengan informan dalam hal ini perangkat pemerintah desa di desa Sekarputih.

b. Data sekunder

Data yang digunakan untuk mendukung dan mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder dalam penelitian ini didapat secara tidak langsung yang diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh data primer. Adapun yang menjadi data sekunder berupa buku-buku, makalah-makalah dan peraturan bupati no.3 tahun 2018.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini wawancara dan dokumentasi dilakukan dengan para informan untuk mendapatkan data primer sebagaimana terurai pada sub-sub bab sebelumnya yang berkaitan dengan proses implementasi laporan pertanggung jawaban Pelaksanaan Dana Desa di Desa Sekarputih oleh Pemerintah desa Sekarputih.

Pada penelitian ini teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive. Pada bagian ini peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan penelitian yang sudah terpilih sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan penelitian di Desa Sekarputih

No	Uraian	Keterangan
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Kepala Tata Usaha dan Umum	1 Orang
4	Kepala Urusan Perencanaan	1 Orang
5	Kepala Urusan Keuangan	1 Orang
6	Kepala Seksi Pemerintahan	1 Orang
7	Kepala Seksi Kesejahteraan	1 Orang
8	Kepala Seksi Pelayanan	1 Orang
9	Kepala Dusun	1 Orang
10	RT /RW	2 Orang
11	Masyarakat	1 Orang
	Total Informan	12 Orang

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis Analisis data dalam penelitian ini adalah model analisis alir dengan langkah-langkah analisis data model alir menurut Miles dan Huberman (2012:15-19), adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data penelitian
- b. Reduksi dari data penelitian
- c. Display data/ Penyajian data temuan penelitian
- d. Penarikan Kesimpulan dalam pengumpulan data temuan peneliti

6. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk menjamin keakuratan data, Hasil data temuan penili yang salah akan menghasilkan

penarikan kesimpulan yang salah, demikian juga sebaliknya. Keabsahan data adalah konsep yang sangat penting yang diperbaharui dari validitas realibilitas menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.

Alat bantu pendukung penelitian ini menggunakan Triangulasi menurut Patton dalam Moleong (2014:330), artinya untuk membantu peneliti membuat laporan lengkap dan bukti kepada pihak lain bahwa penelitian memang telah dilakukan maka dengan ini peneliti memakai triangulasi Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Kesemuanya merupakan bukti fisik yang dapat dilihat.

D. PEMBAHASAN

1. Pembaharuan Pelayanan Publik

Berdasarkan peraturan bupati Gresik no. 03 tahun 2018, bahwa tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa Sekarutih menunjukkan secara keseluruhan pemakaian dana desa di tahun 2017 direalisasikan kepada pembangunan (100%).

Hal ini berbeda dengan realisasi di tahun 2018 dibagi menjadi tiga bidang. Tiga bidang tersebut di sajikan pada tabel 4.13 sebagai berikut:

Tabel 4.13
Data Pembagian Realisasi Dana Desa (DD)
Tahun 2018 Berdasarkan Bidang

No	Bidang	Jumlah	Presentase (%)
1	Pelaksanaan Pembangunan	Rp654,553,000.00	93.7
2	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 24,000,000.00	3.4
3	Peremberdayaaan Masyarakat	Rp 20,000,000.00	2.9
Total		Rp 698,553,000.00	100

Sumber : Data di peroleh dari Sekertaris Desa pada hari Minggu, 23 Maret 2019.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa prosentase di bidang pembangunan sangat besar mencapai 93,7% di bandingkan dengan prosentase di bidang pembinaan kemasyarakatan yang hanya 3,4 % dan Pemberdayaan masyarakat di prosentase 2,9%. Dalam mekanisme penyaluran dana desa harus berdasarkan peraturan bupati Gresik No 06 tahun 2017. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- 1) Tahap Satu pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- 2) Tahap Dua pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- 3) Tahap Tiga pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Hasil penelitian mekanisme penyaluran keuangan Dana Desa didapat dari Sekertaris Desa Sekarputih saat melakukan wawancara

penelitian. Di sajikan pada tabel 4.14 untuk tahun 2017 dan 4.15 untuk tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel. 4.14
Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Berdasarkan Penyaluran TAHAP I - II TAHUN ANGGARAN 2017

NO	URAIAN	PENYALURAN	% CAPAIAN OUTPUT
1	- Tahap Pertama	Rp.472,925,400.00	50%
2	- Tahap Kedua	Rp.315,283,600.00	50%
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 788,209,000.00	100%

Sumber : Data dari Sekertaris Desa pada hari Minggu, 23 Maret 2019

Tabel. 4.15
Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Berdasarkan Penyaluran TAHAP I - III TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	PENYALURAN	% CAPAIAN OUTPUT
1	- Tahap Pertama	Rp. 139,710,600.00	20%
2	- Tahap Kedua	Rp. 279,421,200.00	40%
3	- Tahap Ketiga	Rp. 279,421,200.00	40%
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp . 698,553,000.00	100%

Sumber : Data dari Sekertaris Desa pada hari Minggu, 23 Maret 2019

Dari hasil analisis data di atas , transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa Sekarputih dalam pengelolanya sudah mengacu sesuai Peraturan Bupati No. 03 Tahun 2018 mengenai tata cara pembagian dan penetapan rencana dan Pasal 71 ayat (1) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

keuangan desa, namun dalam tahap mewujudkan transparansi pemerintah desa sekarputih jika di ukur dengan indikator – indikator dari teori Kristantien (2006:73) masih banyak kekurangan dan kelemahan. Hal tersebut sesuai dengan hasil temuan peneliti sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan diatas dan hasil dari beberapa informan bahwa pada tahap perencanaan pemerintah desa sekarputih diawali dengan musyawarah desa, dalam pembahasan ini juga ada perwakilan dari beberapa masyarakat yang diminta hadir dalam pembahasan. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa menyampaikan segala usulan – usulan untuk perencanaan pembangunan, tidak cukup sampai di situ usulan – usulan masyarakat yang tidak ikut dalam pembahasan juga di tampung di tingkat RT disaat rapat tingkat RT yang selanjutnya akan di sampaikan oleh RT dalam pembahasan RPJMDes.

Pada tahap perencanaan dalam realisasi pengelolaan keuangan dana desa pemerintah desa Sekarputih telah menunjukkan adanya keterbukaan perencanaan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016, tentang pengelolahan keuangan desa. Pemerintah Desa sudah mewujudkan prinsip partisipasi dan transparansi dalam perencanaan realisasi keuangan Dana Desa yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa, melalui musyawarah desa.

Adapun unsur yang di undang Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat dan

Perwakilan Masyarakat. Mekanisme tahap perencanaan yang dilakukan melalui musyawarah desa dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan hasil analisis data dan hasil wawancara beberapa informan yang telah dipaparkan di atas, bahwa pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa telah di laksanakan oleh tim pelaksana kegiatan dan diawasi masyarakat desa Sekarputih sendiri dalam penggunaan keuangan dana desa, pemerintah desa telah melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan, selain itu juga masyarakat juga di libatkan sebagai tenaga kerja dan di beri kebebasan untuk megawasi pelaksanaan pekerjaan yang memakai keuangan dana desa.

Namun dalam hal ini masih ada yang kurang, karena dalam setiap proyek kegiatan pemerintah desa masih kurang transparansi dalam tahap informasi pelaksanaan, karena pemerintah belum membuatkan atau menempatkan papan informasi mengenai rincian biaya yang terpakai, jangka waktu pekerjaan dan volume pekerjaan. Pemasangan papan informasi tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan yang berlangsung, maka

dalam hal ini keterbukaan mengenai pelaksanaan masih kurang kepada masyarakat.

3. Tahap Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Berdasarkan hasil analisis data dan beberapa informan yang di paparkan di atas bahwa pada tahap pertanggung jawaban pemerintah desa menyampaikan laporan melalui Sistem Keuangan Desa (SISKUDES) berupa Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), akan tetapi pemerintah desa dalam hal ini kurang mempertanggungjawabkan laporan kepada masyarakat hal ini di buktikan dengan tidak adanya Banner mengenai infografis APBDes di tahun 2018.

Pada tahun 2017 informasi dari sekdes membuat dan menempatkanya di kantor kelurahan akan tetapi tidak di temukan peneliti kemungkinan besar banner tersebut rusak dan di lepas, peneliti hanya mendapatkan banner infografis yang di tahun 2019 saja. Hal ini pemerintah desa sekarputih kurang transparansi dalam pertanggungjawaban dan Pelaporan mengenai keuangan dana desa.

Dalam pertanggungjawaban dan pelaporan kepada masyarakat sendiri pemerintah desa mengundang perwakilan dari masyarakat ke musyawarah desa, pada akhir tahun untuk melaporkan realisasi APBDes yang termasuk juga Dana Desa (DD) terlibat dalam pembahasan tersebut, masyarakat yang hadir dapat menyampaikan kepada masyarakat lainnya sehingga laporan tersebut dapat di ketahui oleh masyarakat luas.

4. Tahap Penatausahaan

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan dari beberapa informan dalam tahap penatausahaan pemerintah desa Sekarputih telah sesuai prosedur dalam tahap penerimaan dan pengeluaran keuangan dana desa, tapi dalam hal ini peneliti sangat terbatas, peneliti tidak bisa menemukan bukti – bukti penerimaan transfer maupun kwitansi pembelian di karenakan fokus peneliti di sini adalah transparansi pengelolaan desa.

Dalam tahap penatausahaan pemerintah desa Sekarputih masih kurang di karenakan dalam pelaksanaan rencana pemerintah desa tidak sesuai dengan perencanaan dalam pemakaian anggaran, suatu proyek pembangunan bisa tidak di laksanakan di karenakan penghematan anggaran dan adanya kegiatan yang urgent dan tidak ada dalam perencanaan (tidak di anggarkan) yang mengakibatkan memakai anggaran tersebut.

5. Keterbukaan Proses

Berdasarkan hasil analisis data dan wawancara beberapa informan dalam tahap keterbukaan proses sudah lewat musyawarah desa pemerintah desa sekarputih telah mengundang masyarakat dalam musyawarah desa dalam pembahasan mengenai RPJMDes, RKPDes, APBDes, tidak sampai di sini. Pemerintah desa juga meminta RT untuk menampung usulan–usulan masyarakat dalam musyawarah tingkat RT, selanjutnya usulan–usulan dari masyarakat ditampung oleh RT dan di sampaikan dalam forum pembahasan musyawarah desa mengenai RPJMDes.

Pemerintah desa Sekarputih dalam hal ini telah menerapkan prinsip transparansi berdasarkan teori Kritantien (2006:73), pemerintah desa telah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan usulan – usulan dari masyarakat yang masuk dapat memberikan ide – ide yang lebih baik untuk tahap kedepannya, terutama perwakilan dari masyarakat yang petani lebih paham dengan kondisi yang di lapangan.

6. Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi

Berdasarkan hasil analisis data dan wawancara beberapa informan dalam tahap Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan RKD.

Hal tersebut menjadikan sistem keuangan desa terpusat. Apabila ingin mencairkan dana dalam RKD wajib ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan. Pemerintah membagikan dana desa kepada setiap desa dilakukan secara bertahap menggunakan prinsip hati-hati agar sumber pendanaan yang besar tersebut terealisasi sesuai dengan APBDes.

7. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Berdasarkan hasil dari analisis data dan wawancara dari beberapa informan bahwa

pada tahap keterbukaan proses pengelolaan dan informasi dokumen pemerintah desa sekarputih hanya melaporkan melalui sistem keuangan desa (SISKUDES) sistem ini hanya bisa di akses pemerintah saja, pemerintah desa sekarputih dalam keterbukaannya sudah membuat banner infografis yang di pasang di kantor kelurahan, banner tersebut hanya ada di tahun 2019.

Dalam hal ini pemerintah desa sekarputih dalam menerapkan prinsip transparansi keterbukaan pengelolaan dan dokumen (Kristantien 2006:73) masih kurang. Karena belum kurang banyaknya informasi yang jelas dan lengkap yang di sampaikan kepada masyarakat.

8. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Berdasarkan hasil dari analisis data dan wawancara dari beberapa informan bahwa pada tahap Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen. Dalam hal ini pemerintah desa sekarputih dalam menerapkan prinsip transparansi keterbukaan pengelolaan dan dokumen (Kristantien 2006:73) masih kurang. Karena belum adanya website yang bisa di akses masyarakat untuk mengetahui proses pengelolaan dan dokumen – dokumen keuangan desa.

Pemerintah desa Sekarputih juga belum mempunyai wadah untuk manampung aspirasi masyarakat misalkan dengan membuat akun media sosial facebook atau Instagram, karena di era digital seperti ini masyarakat desa sekarputih sudah mampu mengikuti perkembangan jaman, dengan mampu

mengoperasikan teknologi *smartphone* sehingga mereka dapat mengakses informasi yang di sediakan pemerintah desa dengan mudah.

E. SIMPULAN & SARAN

1. Simpulan

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah desa di desa Sekarputih yang menjadi objek penelitian telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Bupati Gresik No. 03 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa. Rincian tersebut meliputi tahap mulai perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai pengawasan. Dalam pelaksanaannya seluruh pengeluaran dan penerimaan desa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, pengajuan kegiatan disertai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB).
- b. Transparansi pengelolaan dana desa pada di desa sekarputih untuk penerapannya setelah di ukur dari indikator prinsip transparansi belum sesuai, di karenakan tidak adanya kegiatan pencatatan dana masuk maupun keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat misalkan “website”, hanya ada banner info grafis di kantor kelurahan mengenai kegiatan yang akan dijalankan di tahun

2019 untuk tahun 2018 tidak di buat dan di tahun 2017 informasi dari informan ada, namun setelah dilakukan pengecekan oleh peneliti dikantor kelurahan tidak ada kemungkinan banner sudah rusak dan di lepas.

- c. Kelemahan pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi dalam mengelolah dana desa (DD), terdapat suatu faktor penghambat dalam Sumber daya manusia para pemerintah desa dalam pengelolahan keuangan sehingga tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaporan dan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program realisasi dana desa. Kelemahan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Untuk mengatasi kendala tersebut maka Pemerintah Desa menerapkan strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan progam dana desa (DD) dengan kunci utama yaitu menumbuhkan kebersamaan dan meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan. Pemerintah Desa harus lebih sering turun langsung ke masyarakat untuk bisa menjanging aspirasi serta mengetahui sendiri apa keinginan mereka. Tentu dengan cara memanfaatkan media sosial sebagai

wadah untuk menjanging aspirasi masyarakat.

2. Saran

- a. Pemerintah Desa Sekarputih perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan tata cara pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kompetensi maupun pengetahuan yang memadai mengenai prioritas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui proses implementasi penggunaan Dana Desa. Sehingga usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat menjadi lebih terarah.
- b. Pemerintah desa sudah melakukan prinsip transparansi dengan memasang banner / spanduk infografis Dana Desa di papan informasi kantor kelurahan desa Sekarputih, dan saran peneliti agar disetiap Dusun atau di perempatan jalan agar di pasang juga agar masyarakat yang jarang ke kantor kelurahan bisa mengetahui informasi tersebut.
- c. Pemerintah Desa Sekarputih agar kerja sama dengan anggota karang taruna dalam tahap pembuatan informasi atau wadah aspirasi masyarakat melalui media social misalkan membuat akun facebok/Instagram “Sekarputih Gun’nem” agar masyarakat bisa sangat mudah mengakses informasi. Saran peneliti ini di karenakan peran pemuda

karang taruna “Widya Kesatria” kurang berperan aktif ikut serta partisipasi pembangunan desa.

- d. Saran peneliti terhadap pemerintah desa Sekarputih agar mempresentasikan semua program – program dan pemakaian keuangan Desa kepada masyarakat. Dengan mempresentasikan hasil kerja pemerintah desa dengan menunjukan hasil melalui foto - foto sebelum di lakukan pembagunan dan sesudah (“Before After”), presentasi ini bisa di lakukan pada saat acara resepsi 17 agustus di mana pada acara itu banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam merayakan HUT Republik Indonesia.
- e. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, mampu mengidentifikasi program - program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran spesifik mengenai program-program yang direalisasikan di Desa

Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui EGovernment*. Malang: Bayumedia Publisng.

Barata, Atep, 2003, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, Jakarta: Gramedia

Damayanti, Wienda (2018). *Mahasiswa Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta*

Ferina, Burhanuddin, dan Lubis. 2016. *Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola dan mengalokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Kristianten. 2006:73. *Transparansi dapat diukur melalui indikator Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen, Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukaan proses. Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta

Mardiasmo dalam Kristianten. 2006:45. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi. *Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.*

Moh Mahsun. 2015:32. *Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat,*

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hafiz Tanjung. 2014. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Alifahrani Bahtiar, Noerma (2017), *Mahasiswa Ilmu Adminitrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.*

- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mursyidi. 2015:44. *Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur*. elib.unikom.ac.id
- Nordiawan Deddi. 2008:129. *Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat* berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui. Nordiawan, Deddi., dkk. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Patton dalam Moleong. 2000:103. *Mendefinisikan analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, katagori, dan satuan urutan dasar*. Remaja Rosdakarya; Bandung. 167 hlm.
- Politik, Universitas Mulawarman, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.
- Sabarno, Hari. 2007:38. *Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik*.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung:Alfabeta
- Simanjutak, Robert dan Hidayanto, Djoko. 2002. *Dana Alokasi Umum di Masa Depan* dalam Sidik, Makhmud, Mahi, Raksaka, Simajutak, Robert dan Brodjonegoro, Bambang. 2002. *Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Bandung: Alfabeta
- Riyanto, Teguh eJournal Administrasi Negara, 2015, 3 Teguh Riyanto (2015) Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

JURNAL

- Brusca, I. dan Montesinos, V. 2006. *Are Citizens Significant Users of Government Financial Information*. *Journal Public Money & Management*, Vol. 26, No. 4: 205-209
- Bovens, M. 2007. *Analyzing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework*. *European Law Journal*, Vol. 13, Spring 2008: 173-190
- David O. Renz. 2016:103. *Definisi transparansi* Transparency which involves collecting information and making it available and accessible for public scrutiny
- Hadi,2016,<https://desabangsa.wordpress.com/2015/02/12/mengawal-dana>
- Hupe, P dan Hill, M. 2007. *Street-Level Bureucracy and Public Accountability*. *Journal Public Administration*, Vol. 85, No. 2: 219-229

- Jubaedah, Edah. 2008:66. *Indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan Good Governance.* Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Krina. 2003:17. “*Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi.*” Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah
- Koppel, J. 2005. Pathologies of Accountability: ICANN and The Challenge of Multiple Accountabilities Disorder. *Public Administration Review*, Vol. 65, No. 1: 94- 108. Peraturan Pemerintah Nomor.43 Tahun.2014. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Mulgan, R. 2003. Accountability: An Ever-Expanding Concept. *Journal Public Administration*, Vol. 78, No. 3: 555-576. Peraturan Pemerintah Pasal 12 ayat (1) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Scott, C. 2000. Accountability in The Regulatory State. *Journal of Law and Society*, Vol. 27, No. 1: 38-60. Permendagri, 2007, Republik Indonesia, *Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Romek, B. dan Ingraham, P.W. 2000. Cross Pressure of Accountability: Initiative, Command, and Failure in The Ron Brown Plane Crash. *Public Administration Review*, Vol. 60, No. 3: 240-241. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran